



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 70 TAHUN 2014

TENTANG

FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya pendaerahan/pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu dukungan tenaga fungsional sebagai pelaksana teknis fungsional dalam melaksanakan tugas pendataan objek dan subjek pajak bumi dan bangunan, penilaian bumi dan bangunan serta kegiatan keberatan/pengurangan/banding pajak bumi dan bangunan terutang;

b. bahwa untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan urusan di bidang pendataan dan penilai pajak bumi dan bangunan, perlu menata Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk menjamin pembinaan karier kepangkatan serta peningkatan kualitas dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang bertugas melakukan pendataan dan penilaian pajak bumi dan bangunan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Formasi Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
12. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2012;
13. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 30/KEP/M.PAN/3/2003 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dan Angka Kreditnya;
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/23.2/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai Negeri Sipil;
15. Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 147/KMK.01/2004 dan Nomor 13 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penilai Pajak Bumi dan Bangunan dan Angka Kreditnya;
16. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Keputusan Gubernur Nomor 85 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan, Pengusulan dan Penerapan Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
18. Keputusan Gubernur Nomor 851 Tahun 2002 tentang Pembentukan Tim Penilai Daerah Jabatan Fungsional Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
19. Keputusan Gubernur Nomor 5 Tahun 2004 tentang Penetapan Jenis Jabatan Fungsional di Lingkungan Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

20. Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2008 tentang Penempatan dan Pemindahan Penugasan Pejabat Fungsional;
21. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pelayanan Pajak;
22. Peraturan Gubernur Nomor 163 Tahun 2010 tentang Pendeklegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Pelayanan Pajak adalah Dinas Pelayanan Pajak Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Biro Organisasi dan Tatalaksana yang selanjutnya disingkat Biro Ortala adalah Biro Organisasi dan Tatalaksana Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Subordinat SKPD.
9. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut PBB adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.

10. Objek PBB yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah objek pajak bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
11. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Bangunan adalah konstruksi teknis yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.
13. Jabatan Fungsional Penilai PBB adalah jabatan yang yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pendataan dan penilai pajak bumi dan bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.
14. Penilai Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Penilai PBB adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pelayanan Pajak yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pendataan dan penilaian PBB.
15. Penilai PBB Tingkat Terampil adalah Penilai PBB yang mempunyai kualifikasi teknis yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan pengetahuan teknis dan prosedur kerja di bidang pendataan dan penilaian PBB.
16. Penilai PBB Tingkat Ahli adalah Penilai PBB yang mempunyai kualifikasi profesional yang pelaksanaan tugas dan fungsinya mensyaratkan penguasaan ilmu pengetahuan, metodologi dan teknik analisis di bidang pendataan dan penilaian PBB.
17. Penilaian PBB adalah kegiatan Dinas Pelayanan Pajak untuk menentukan nilai jual objek pajak yang akan dijadikan sebagai dasar pengenaan pajak dengan menggunakan pendekatan data pasar, pendekatan biaya dan pendekatan pendapatan.
18. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
19. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis atau nilai perolehan baru atau NJOP Pengganti meliputi nilai jual permukaan bumi (tanah, perairan pedalaman serta laut) dan/atau bangunan yang melekat di atasnya.
20. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Penilai PBB yang digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat dalam jabatan Penilai PBB.
21. Tim Penilai Angka Kredit adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat berwenang yang bertugas menilai prestasi kerja Pejabat Fungsional Penilai PBB.

22. Formasi Jabatan Fungsional adalah jumlah dan susunan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang diperlukan oleh suatu satuan organisasi perangkat daerah untuk melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
23. Tim Penilai Angka Kredit Unit Kerja adalah Tim yang diangkat oleh Kepala SKPD yang bertugas membantu Kepala SKPD menilai kinerja Pejabat Fungsional berdasarkan angka kredit yang ditetapkan untuk masing-masing Jabatan Fungsional.
24. Penilaian Angka Kredit adalah penentuan derajat kualitas berdasarkan kriteria (tolak ukur) yang ditetapkan terhadap penyelenggaraan kegiatan Jabatan Fungsional.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

BAB II

JENIS, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK

Pasal 2.

Jabatan Fungsional Penilai PBB termasuk dalam rumpun asisten profesional yang berhubungan dengan keuangan dan penjualan.

Pasal 3

- (1) Jabatan Fungsional Penilai PBB berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional Dinas Pelayanan Pajak di bidang pendataan dan penilaian PBB.
- (2) Jabatan Fungsional Penilai PBB adalah jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Penilai PBB adalah melakukan pendataan objek dan subjek PBB, penilaian bumi dan bangunan serta kegiatan penyelesaian pengurangan/keberatan/banding PBB terutang.

BAB III

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT/GOLONGAN

Pasal 5

- (1) Jenjang Jabatan Fungsional Penilai PBB dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
 - a. Penilai PBB Tingkat Terampil; dan
 - b. Penilai PBB Tingkat Ahli.

5. Mengadakan survei dan analisis keadaan objek pajak;
6. Mengadakan analisis lingkungan keadaan objek pajak;
7. Melakukan identifikasi fisik objek pajak dalam rangka menentukan klas, tipe, volume dan lebar bentang jenis penggunaan bangunan;
8. Menentukan NIR dan memberikan kode Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) perkelurahan/desa;
9. Menganalisis dan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) objek non standar;
10. Menganalisis dan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) objek standar/massal;
11. Menghitung nilai dengan cara pendekatan biaya :
 - a. lapangan golf klas III;
 - b. bandar udara tipe C;
 - c. pelabuhan laut klas IV dan V;
 - d. pertambangan kecil;
 - e. jalan tol tipe B;
 - f. jalan tol tipe C;
 - g. perumahan mewah;
 - h. bangunan kantor klas III dan IV;
 - i. pabrik/industri kecil;
 - j. toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/bioskop klas II;
 - k. toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/bioskop klas III;
 - l. rumah sakit/klinik klas II;
 - m. rumah sakit/klinik klas III dan IV;
 - n. olah raga/rekreasi klas I;
 - o. olah raga/rekreasi klas II;
 - p. hotel/wisma bintang I,II dan non bintang;
 - q. bengkel/gudang/pertanian tipe I;
 - r. bengkel/gudang/pertanian tipe II;
 - s. bangunan parkir klas II;
 - t. bangunan parkir klas III dan IV;
 - u. apartemen/kondominium klas III dan IV;
 - v. gedung sekolah klas I;
 - w. gedung sekolah klas II;
 - x. perkebunan sedang;
 - y. perkebunan rakyat;
 - z. perikanan/tambak/mutiara intensif;
 - aa. perikanan/tambak/mutiara semi intensif;
 - ab. perikanan/tambak/mutiara tradisional; dan
 - ac. sarana lain.
12. Mengumpulkan data penghasilan/pendapatan objek pajak;
13. Menghitung dan menetapkan nilai objek pajak dengan pendekatan pendapatan sesuai dengan peruntukannya :
 - a. perumahan; dan
 - b. sarana lain.
14. Mengumpulkan dan menganalisis data harga jual tanah dan bangunan;
15. Menghitung dan menetapkan nilai objek pajak dengan pendekatan data pasar sesuai dengan peruntukannya :
 - a. perumahan;
 - b. perkantoran; dan
 - c. sarana lain.
16. Melakukan penelitian di lapangan data subjek pajak yang tidak sesuai non-perumahan;
17. Meneliti dan mempelajari berkas wajib pajak; dan
18. Melakukan penelitian di lapangan data subjek/objek pajak perumahan.

B. Rincian Kegiatan Penilai PBB Muda, meliputi:

1. Melakukan pengujian hasil pengukuran polygon;
2. Melakukan pengujian hasil pengukuran bidang;

BAB V

KEBUTUHAN DAN PENGISIAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kebutuhan formasi Jabatan Fungsional Penilai PBB sesuai jenjang jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Formasi Jabatan Fungsional Penilai PBB akan ditinjau ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan dan perhitungan beban tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengisian formasi Jabatan Fungsional Penilai PBB diusulkan oleh Kepala Dinas Pelayanan Pajak kepada Gubernur melalui BKD.
- (4) Usulan pengisian formasi Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan setelah diadakan penelitian administrasi dan penetapannya oleh BKD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENGANGKATAN, PEMBEBAAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme pengangkatan Pejabat Fungsional Penilai PBB didasarkan pada formasi jabatan yang tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai PBB harus memenuhi persyaratan pada masing-masing jabatan sesuai dengan ketentuan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pembebasan sementara dari Jabatan Fungsional Penilai PBB ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat lain yang ditunjuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pejabat Fungsional Penilai PBB dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan fungsionalnya;
 - b. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - c. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - d. Cuti di luar tanggungan Negara; dan
 - e. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10

- (1) Pemberhentian dari Jabatan Fungsional Penilai PBB ditetapkan dengan Keputusan Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pejabat Fungsional Penilai PBB diberhentikan dari jabatannya apabila :
- dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin penurunan pangkat; atau
 - tidak dapat memenuhi angka kredit yang ditentukan pada masing-masing jenis jabatan fungsional dalam waktu tertentu sesuai jenjang pangkatnya.

BAB VII

KENAIKAN PANGKAT DAN TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 11

- Sistem kenaikan pangkat/jabatan, didasarkan atas penilaian dan penetapan angka kredit yang berasal dari kegiatan unsur utama dan unsur penunjang.
- Usulan kenaikan pangkat/jabatan disampaikan kepada Gubernur melalui BKD setelah perolehan angka kredit ditetapkan oleh Tim Penilai Angka Kredit untuk dibuatkan Keputusan Jabatan Fungsional Penilai PBB dalam jenjang jabatan sesuai dengan angka kredit yang diperoleh.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan dan unsur yang dinilai dalam memberikan angka kredit diatur dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Penilai PBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- Pengendalian dan evaluasi kebijakan/pengaturan mengenai formasi Jabatan Fungsional Penilai PBB oleh Biro Ortala.
- Dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Biro Ortala dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
- Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Ortala.

Pasal 14

- Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari Jabatan Fungsional Penilai PBB dilaksanakan oleh BKD.

- (2) Dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BKD dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait.
- (3) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan pada ABPD melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran BKD.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Untuk kepentingan dinas dan/atau menambah pengetahuan dan pengembangan karier, Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Fungsional Penilai PBB dapat dipindahkan ke jabatan struktural atau jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2014 NOMOR 72026

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 70 TAHUN 2014
Tanggal 6 Mei 2014

RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI BAGI
PEJABAT FUNGSIONAL PENILAI PBB

I. Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Penilai PBB Tingkat Terampil adalah :

A. Rincian Kegiatan Penilai PBB Pelaksana, meliputi :

1. Melakukan pengukuran kerangka dasar wilayah berpeta dengan alat ukur theodolit;
2. Melakukan pengukuran polygon/kerangka peta dengan alat/pesawat ukur theodolit;
3. Melakukan pengukuran detail di wilayah pedesaan yang berpeta dengan alat ukur theodolit;
4. Melakukan pengukuran detail di wilayah perkotaan yang berpeta dengan alat ukur theodolit;
5. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur sederhana;
6. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur theodolit;
7. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur sederhana;
8. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang agak padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur sederhana;
9. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang agak padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur theodolit;
10. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang agak padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur sederhana;
11. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang kurang padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur sederhana;
12. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang kurang padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur theodolit;
13. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang kurang padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur sederhana;
14. Melakukan penggambaran hasil ukuran polygon/kerangka peta secara manual;
15. Melakukan penggambaran sket/peta desa/kelurahan secara manual;
16. Melakukan penggambaran blok secara manual;
17. Melakukan penggambaran bidang secara manual;
18. Melakukan pemeliharaan/pemutakhiran peta blok dan/atau kelurahan/desa secara manual;
19. Melakukan penghitungan blok;
20. Melakukan penghitungan bidang;
21. Melakukan penyampaian dan pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk sektor pedesaan;
22. Melakukan penyampaian dan pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk sektor perkotaan;
23. Membuat daftar rekapitulasi dan konsep surat tegoran pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
24. Melakukan penelitian pengisian SPOP untuk sektor pedesaan;
25. Melakukan identifikasi batas administrasi kelurahan/desa/blok;
26. Melakukan identifikasi objek dan atau subjek pajak;
27. Menggambar dan memutakhirkan kode dan/atau Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) per kelurahan/desa;
28. Melakukan pengukuran objek yang akan dinilai;
 - a. lapangan golf klas III;
 - b. bandar udara tipe B;
 - c. bandar udara tipe C;
 - d. pelabuhan laut klas IV, V;

- e. pertambangan kecil;
 - f. jalan tol tipe B;
 - g. jalan tol tipe C;
 - h. perumahan mewah;
 - i. bangunan kantor klas II;
 - j. bangunan kantor klas III dan IV;
 - k. pabrik/industri menengah;
 - l. pabrik/industri kecil;
 - m. toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/restoran/bioskop klas I;
 - n. toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/restoran/bioskop klas II;
 - o. toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/restoran/bioskop klas III;
 - p. rumah sakit/klinik klas I;
 - q. rumah sakit/klinik klas II;
 - r. rumah sakit/klinik klas III dan IV;
 - s. olahraga/rekreasi klas II;
 - t. hotel/wisma bintang III dan IV;
 - u. hotel/wisma bintang I, II dan non bintang;
 - v. bengkel/gudang/pertanian tipe I;
 - w. bengkel/gudang/pertanian tipe II;
 - x. bangunan parkir klas I;
 - y. bangunan parkir klas II;
 - z. bangunan parkir klas III dan IV;
 - aa. apartemen/kondominium klas II;
 - ab. apartemen/kondominium klas III dan IV;
 - ac. pompa bensin;
 - ad. gedung sekolah klas I;
 - ae. gedung sekolah klas II;
 - af. perkebunan sedang;
 - ag. perkebunan rakyat;
 - ah. perikanan/tambak/mutiara semi intensif;
 - ai. perikanan/tambak/mutiara tradisional; dan
 - aj. sarana lain.
29. Melakukan penggambaran hasil pengukuran yang dinilai;
- a. bandar udara;
 - b. jalan tol;
 - c. perumahan mewah;
 - d. bangunan kantor;
 - e. pabrik/industri;
 - f. toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/restoran/bioskop;
 - g. rumah sakit/klinik;
 - h. olahraga/rekreasi;
 - i. hotel/wisma;
 - j. bengkel/gudang/pertanian;
 - k. parkir;
 - l. apartemen/kondominium;
 - m. pompa bensin;
 - n. gedung sekolah;
 - o. perkebunan; dan
 - p. sarana lain.
30. Melakukan penghitungan luas objek pajak yang akan dinilai;
- a. rumah sakit;
 - b. perumahan mewah;
 - c. bengkel/gudang/pertanian;
 - d. bangunan parkir;
 - e. pompa bensin;
 - f. gedung sekolah; dan
 - g. sarana lain.

B. Rincian Kegiatan Penilaian PBB Pelaksana Lanjutan, meliputi :

1. Mengumpulkan data objek pajak/jumlah penduduk/luas wilayah sektor pedesaan/perkotaan;
2. Membuat rencana kegiatan pendataan;
3. Melakukan pengecekan pesawat ukur;
4. Merencanakan dan menentukan titik-titik referensi jalur polygon utama/cabang;
5. Melakukan pengukuran kerangka dasar wilayah tidak berpeta dengan alat ukur theodolit;
6. Melakukan pengukuran kerangka dasar wilayah berpeta dengan alat ukur total station;
7. Melakukan pengukuran polygon/kerangka peta dengan alat/pesawat ukur total station;
8. Melakukan pengukuran polygon/kerangka peta dengan alat/pesawat ukur Global Position System (GPS);
9. Melakukan pengukuran detail di wilayah pedesaan yang tidak berpeta dengan alat ukur theodolit;
10. Melakukan pengukuran detail di wilayah pedesaan yang berpeta dengan alat ukur total station;
11. Melakukan pengukuran detail di wilayah perkotaan yang tidak berpeta dengan alat ukur theodolit;
12. Melakukan pengukuran detail di wilayah perkotaan yang berpeta dengan alat ukur total station;
13. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur theodolit;
14. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur EDM;
15. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur total station;
16. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur EDM;
17. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur theodolit;
18. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah agak padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur EDM;
19. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang agak padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur total station;
20. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang agak padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur EDM;
21. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang kurang padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur theodolit;
22. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang kurang padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur EDM;
23. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang kurang padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur total station;
24. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang kurang padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur EDM;
25. Melakukan pengukuran atau verifikasi luas untuk objek pajak perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
26. Melakukan penggambaran hasil ukuran polygon/kerangka peta secara drafting plotter;
27. Melakukan penggambaran sket/peta desa/kelurahan secara drafting plotter;
28. Melakukan penggambaran blok secara drafting plotter;
29. Melakukan penggambaran bidang secara drafting plotter;
30. Melakukan pemeliharaan/pemutakhiran peta blok dan/atau kelurahan/desa secara drafting plotter;
31. Melakukan penghitungan polygon/kerangka peta hasil pengukuran;
32. Melakukan verifikasi bidang;
33. Melakukan verifikasi bangunan;
34. Melakukan penyampaian dan pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk sektor perkebunan/perhutanan/pertambangan;
35. Melakukan penelitian pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk sektor perkotaan;
36. Membuat konsep laporan akhir seluruh hasil kegiatan pendataan;
37. Membuat konsep rencana kegiatan penilaian;

38. Mengadakan survei dan analisis keadaan objek pajak;
39. Melakukan identifikasi fisik objek pajak dalam rangka menentukan klas, tipe, volume dan lebar bentang jenis penggunaan bangunan;
40. Menganalisis hasil pengumpulan data harga jual, sewa, biaya perolehan dan atau pembuatan baru;
41. Menentukan NIR dan menentukan kode Peta Zona Nilai Tanah (ZNT), perkelurahan/desa;
42. Mengumpulkan dan atau mengolah data harga bangunan, upah pekerja;
43. Menganalisis dan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) objek standar/massal;
44. Melakukan pengukuran objek yang akan dinilai :
 - a. lapangan golf klas II;
 - b. bandar udara tipe A;
 - c. pelabuhan laut klas III;
 - d. pertambangan menengah;
 - e. jalan tol tipe A;
 - f. bangunan kantor klas I;
 - g. pabrik industri besar;
 - h. olahraga/rekreasi klas I;
 - i. hotel/wisma bintang IV,V;
 - j. apartemen/kondominium klas I;
 - k. perkebunan besar; dan
 - l. perikanan/tambak/mutiara intensif.
45. Melakukan penggambaran hasil pengukuran yang dinilai :
 - a. lapangan golf;
 - b. pelabuhan laut;
 - c. pertambangan;
 - d. perhutanan; dan
 - e. perikanan/tambak/mutiara.
46. Melakukan penghitungan luas objek pajak yang akan dinilai :
 - a. pertambangan;
 - b. jalan tol;
 - c. bangunan kantor;
 - d. pabrik, industri;
 - e. toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/restoran/bioskop;
 - f. olahraga/rekreasi;
 - g. hotel/wisma;
 - h. apartemen/kondominium; dan
 - i. perikanan/tambak/mutiara.
47. Menghitung nilai dengan cara pendekatan biaya :
 - a. perumahan mewah;
 - b. toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/bioskop klas III;
 - c. rumah sakit/klinik klas III dan IV;
 - d. olah raga/rekreasi klas II;
 - e. bangunan parkir klas II;
 - f. bangunan parkir klas III dan IV; dan
 - g. perikanan/tambak/mutiara tradisional.
48. Menginventarisasi dan meneliti berkas-berkas wajib pajak yang mengajukan pengurangan/keberatan;
49. Melakukan penelitian di lapangan data subjek/objek pajak yang tidak sesuai perumahan;
50. Melakukan penelitian di lapangan data subjek/objek pajak yang tidak sesuai non perumahan; dan
51. Membuat berita acara dari penelitian lapangan.

C. Rincian Penilai PBB Penyelia, meliputi :

1. Mengumpulkan data objek pajak perkebunan/perhutanan/pertambangan/objek khusus;
2. Melakukan pengukuran kerangka dasar wilayah tidak berpeta dengan alat ukur total station;

3. Melakukan pengukuran polygon/kerangka peta dengan penentuan azimuth dengan pengukuran matahari;
4. Melakukan pengukuran detail wilayah pedesaan yang tidak berpeta dengan alat ukur total station;
5. Melakukan pengukuran detail di wilayah perkotaan yang tidak berpeta dengan alat ukur total station;
6. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur total station;
7. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang agak padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur total station;
8. Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang kurang padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur total station;
9. Melakukan penghitungan azimuth hasil pengamatan matahari;
10. Melakukan verifikasi polygon;
11. Melakukan verifikasi kerangka dasar;
12. Melakukan penelitian pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk sektor perkebunan/perhutanan/ pertambangan;
13. Melakukan identifikasi foto udara/peta garis;
14. Melakukan pengujian hasil pengukuran poligon;
15. Melakukan pengujian hasil pengukuran bidang;
16. Melakukan pengujian penggambaran peta;
17. Melakukan pengujian penghitungan hasil pengukuran poligon;
18. Melakukan pengujian penghitungan hasil pengukuran bidang;
19. Mengadakan analisis lingkungan keadaan objek pajak;
20. Melakukan pengukuran objek yang akan dinilai :
 - a. lapangan golf klas II;
 - b. pelabuhan laut klas I, II;
 - c. pertambangan besar; dan
 - d. perhutanan.
21. Melakukan penghitungan luas objek yang akan dinilai :
 - a. lapangan golf;
 - b. bandar udara;
 - c. pelabuhan laut;
 - d. perkebunan; dan
 - e. perhutanan.
22. Menghitung nilai dengan cara pendekatan biaya :
 - a. lapangan golf klas II;
 - b. pelabuhan laut klas III;
 - c. pertambangan menengah;
 - d. pabrik/industri menengah;
 - e. pompa bensin; dan
 - f. tangki.
23. Menghitung dan menetapkan nilai objek pajak sesuai dengan peruntukannya :
 - a. hotel/wisma/cottage;
 - b. apartemen/kondominium; dan
 - c. industri/gudang.
24. Membuat laporan hasil penilaian.

II. Rincian Kegiatan Jabatan Fungsional Penilai PBB Tingkat ahli, adalah :

A. Rincian Penilai PBB Pertama, meliputi :

1. Membuat rencana kegiatan pendataan;
2. Melakukan pengukuran atau verifikasi luas untuk objek pajak perkebunan, perhutanan dan pertambangan;
3. Melakukan penelitian pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk sektor perkotaan;
4. Membuat konsep rencana kegiatan penilaian;

5. Mengadakan survei dan analisis keadaan objek pajak;
 6. Mengadakan analisis lingkungan keadaan objek pajak;
 7. Melakukan identifikasi fisik objek pajak dalam rangka menentukan klas, tipe, volume dan lebar bentang jenis penggunaan bangunan;
 8. Menentukan NIR dan memberikan kode Peta Zona Nilai Tanah (ZNT) perkelurahan/desa;
 9. Menganalisis dan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) objek non standar;
 10. Menganalisis dan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) objek standar/massal;
 11. Menghitung nilai dengan cara pendekatan biaya :
 - a. lapangan golf klas III;
 - b. bandar udara tipe C;
 - c. pelabuhan laut klas IV dan V;
 - d. pertambangan kecil;
 - e. jalan tol tipe B;
 - f. jalan tol tipe C;
 - g. perumahan mewah;
 - h. bangunan kantor klas III dan IV;
 - i. pabrik/industri kecil;
 - j. toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/bioskop klas II;
 - k. toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/bioskop klas III;
 - l. rumah sakit/klinik klas II;
 - m. rumah sakit/klinik klas III dan IV;
 - n. olah raga/rekreasi klas I;
 - o. olah raga/rekreasi klas II;
 - p. hotel/wisma bintang I,II dan non bintang;
 - q. bengkel/gudang/pertanian tipe I;
 - r. bengkel/gudang/pertanian tipe II;
 - s. bangunan parkir klas II;
 - t. bangunan parkir klas III dan IV;
 - u. apartemen/kondominium klas III dan IV;
 - v. gedung sekolah klas I;
 - w. gedung sekolah klas II;
 - x. perkebunan sedang;
 - y. perkebunan rakyat;
 - z. perikanan/tambak/mutiara intensif;
 - aa. perikanan/tambak/mutiara semi intensif;
 - ab. perikanan/tambak/mutiara tradisional; dan
 - ac. sarana lain.
 12. Mengumpulkan data penghasilan/pendapatan objek pajak;
 13. Menghitung dan menetapkan nilai objek pajak dengan pendekatan pendapatan sesuai dengan peruntukannya :
 - a. perumahan; dan
 - b. sarana lain.
 14. Mengumpulkan dan menganalisis data harga jual tanah dan bangunan;
 15. Menghitung dan menetapkan nilai objek pajak dengan pendekatan data pasar sesuai dengan peruntukannya :
 - a. perumahan;
 - b. perkantoran; dan
 - c. sarana lain.
 16. Melakukan penelitian di lapangan data subjek pajak yang tidak sesuai non-perumahan;
 17. Meneliti dan mempelajari berkas wajib pajak; dan
 18. Melakukan penelitian di lapangan data subjek/objek pajak perumahan.
- B. Rincian Kegiatan Penilai PBB Muda, meliputi :
1. Melakukan pengujian hasil pengukuran polygon;
 2. Melakukan pengujian hasil pengukuran bidang;

3. Melakukan pengujian penggambaran peta;
4. Melakukan pengujian penghitungan hasil pengukuran polygon;
5. Melakukan pengujian penghitungan hasil pengukuran bidang;
6. Melakukan penelitian pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk sektor perkebunan/perhutanan/pertambangan;
7. Mengumpulkan data dasar yang diperlukan untuk kegiatan penilaian;
8. Menganalisis dan menyusun Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) objek khusus;
9. Menghitung nilai dengan cara pendekatan biaya :
 - a. lapangan golf klas II;
 - b. bandar udara tipe B;
 - c. pelabuhan laut klas III;
 - d. pertambangan menengah;
 - e. jalan tol tipe A;
 - f. bangunan kantor klas II;
 - g. pabrik/industri menengah;
 - h. toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/bioskop klas I;
 - i. rumah sakit/klinik klas I;
 - j. hotel/wisma bintang III;
 - k. bangunan parkir klas I;
 - l. apartemen/kondominium klas II;
 - m. perkebunan besar; dan
 - n. perhutanan.
10. Menghitung dan menetapkan nilai objek pajak dengan pendekatan pendapatan sesuai dengan peruntukannya;
 - a. toko, supermarket, bioskop dan restoran;
 - b. jalan tol; dan
 - c. rekreasi.
11. Menghitung dan menetapkan nilai objek pajak dengan pendekatan data pasar sesuai dengan peruntukannya;
 - a. pertokoan, supermarket, bioskop dan restoran;
 - b. hotel/wisma/cottage;
 - c. apartemen/kondominium; dan
 - d. industri/gudang.
12. Membuat laporan hasil penilaian;
13. Melakukan penelitian di lapangan data subjek/objek pajak non perumahan;
14. Membuat konsep uraian banding; dan
15. Menghadiri sidang di Badan Pengadilan Pajak dan membuat laporan.

C. Rincian kegiatan Penilai PBB Madya, meliputi :

1. Menghitung nilai dengan cara pendekatan biaya :
 - a. lapangan golf klas I;
 - b. bandar udara tipe A;
 - c. pelabuhan laut klas I, II;
 - d. pertambangan besar;
 - e. bangunan kantor klas I;
 - f. pabrik/industri besar;
 - g. hotel/wisma bintang IV dan V; dan
 - h. apartemen/kondominium klas I.

2. Menghitung dan menetapkan nilai dan objek pajak dengan pendekatan pendapatan sesuai dengan peruntukannya:
 - a. gedung perkantoran;
 - b. hotel/wisma/cottage;
 - c. apartemen/kondominium; dan
 - d. lapangan golf.
3. Menguji kewajaran penentuan nilai tanah yang ditetapkan;
4. Menguji penentuan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) yang ditetapkan; dan
5. Menguji hasil penilaian.

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Lampiran II : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 70 TAHUN 2014
Tanggal 6 Mei 2014

KEBUTUHAN FORMASI JABATAN FUNGSIONAL PENILAI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

- A. Jenjang Jabatan : Penilai PBB Tingkat Terampil
I. Penilai PBB Pelaksana

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan pengukuran kerangka dasar wilayah berpeta dengan alat ukur theodolit;	10 ha	-	-	-	-	-
2	Melakukan pengukuran poligon/kerangka peta dengan alat/pesawat ukur theodolit;	10 titik	-	-	-	-	-
3	Melakukan pengukuran detail di wilayah pedesaan yang berpeta dengan alat ukur theodolit;	10 ha	-	-	-	-	-
4	Melakukan pengukuran detail di wilayah perkotaan yang berpeta dengan alat ukur theodolit;	10 ha	-	-	-	-	-
5	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur sederhana;	10 bidang	-	-	-	-	-
6	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur theodolit;	10 bidang	-	-	-	-	-
7	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur sederhana;	10 bidang	-	-	-	-	-
8	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang agak padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur sederhana;	10 bidang	-	-	-	-	-
9	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang agak padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur theodolit;	10 bidang	-	-	-	-	-
10	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang agak padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur sederhana;	10 bidang	-	-	-	-	-

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang kurang padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur sederhana;	10 bidang	-	-	-	-	-
12	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang kurang padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur theodolit;	10 bidang	-	-	-	-	-
13	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang kurang padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur sederhana;	10 bidang	-	-	-	-	-
14	Melakukan penggambaran hasil ukuran polygon/kerangka peta secara manual;	lembar	-	-	-	-	-
15	Melakukan penggambaran sket/peta desa/kelurahan secara manual;	lembar	-	-	-	-	-
16	Melakukan penggambaran blok secara manual;	lembar	-	-	-	-	-
17	Melakukan penggambaran bidang secara manual;	lembar	-	-	-	-	-
18	Melakukan pemeliharaan/pemutakhiran peta blok dan/atau kelurahan/desa secara manual;	lembar	430	10	20	15	108
19	Melakukan penghitungan blok;	10 titik	-	-	-	-	-
20	Melakukan penghitungan bidang;	10 bidang	-	-	-	-	-
21	Melakukan penyampaian dan pengembalian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) untuk sektor pedesaan;	10 op	-	-	-	-	-
22	Melakukan penyampaian dan pengembalian SPOP untuk sektor perkotaan;	10 op	500	270	540	405	338
23	Membuat daftar rekapitulasi dan konsep surat tegoran pengembalian SPOP;	op	125	30	60	45	94
24	Melakukan penelitian pengisian SPOP untuk sektor pedesaan;	10 op	-	-	-	-	-
25	Melakukan identifikasi batas administrasi kelurahan/desa/blok;	lembar	215	135	270	203	726
26	Melakukan identifikasi objek dan/atau subjek pajak;	10 op	500	270	540	405	338
27	Menggambar dan memutakhirkan kode dan/atau peta Zona Nilai Tanah (ZNT) per kelurahan/desa;	lembar	43	60	120	90	65
28	Melakukan pengukuran objek yang akan dinilai:						
a.	lapangan golf klas III;	op	-	-	-	-	-
b.	bandar udara tipe B;	op	-	-	-	-	-
c.	bandar udara tipe C;	op	-	-	-	-	-
d.	pelabuhan laut klas IV, V;	op	-	-	-	-	-
e.	pertambangan kecil;	op	-	-	-	-	-
f.	jalan tol tipe B;	op	-	-	-	-	-
g.	jalan tol tipe C;	op	-	-	-	-	-
h.	perumahan mewah;	op	430	60	120	90	645
i.	bangunan kantor klas II;	op	20	135	270	203	68

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
	j. bangunan kantor klas III & IV;	op	50	60	120	90	75
	k. pabrik/industri menengah;	op	20	135	270	203	68
	l. pabrik/industri kecil;	op	50	60	120	90	75
	m. toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/restoran/bioskop klas I;	op	10	270	540	405	68
	n. toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/restoran/bioskop klas II;	op	50	135	270	203	169
	o. toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/restoran/bioskop klas III;	op	430	60	120	90	645
	p. rumah sakit/klinik klas I;	op	5	270	540	405	34
	q. rumah sakit/klinik klas II;	op	-	-	-	-	-
	r. rumah sakit/klinik klas III & IV;	op	-	-	-	-	-
	s. olahraga/rekreasi klas II;	op	-	-	-	-	-
	t. hotel/wisma bintang III;	op	20	135	270	203	68
	u. hotel/wisma bintang I, II dan non bintang;	op	50	75	150	113	94
	v. bengkel/gudang/pertanian tipe I;	op	10	270	540	405	68
	w. bengkel/gudang/pertanian tipe II;	op	215	135	270	203	726
	x. bangunan parkir klas I;	op	1	270	540	405	7
	y. bangunan parkir klas II;	op	-	-	-	-	-
	z. bangunan parkir klas III & IV;	op	-	-	-	-	-
	aa. apartemen/kondominium klas II;	op	10	135	270	203	34
	ab. apartemen/kondominium klas III & IV;	op	20	75	150	113	38
	ac. pompa bensin;	op	20	60	120	90	30
	ad. gedung sekolah klas I;	op	1	270	540	405	7
	ae. gedung sekolah klas II;	op	-	-	-	-	-
	af. perkebunan sedang;	op	-	-	-	-	-
	ag. perkebunan rakyat;	op	-	-	-	-	-
	ah. perikanan/tambak/mutiara semi intensif;	op	-	-	-	-	-
	ai. perikanan/tambak/mutiara tradisional; dan	op	-	-	-	-	-
	aj. sarana lain.	op	10	270	540	405	68
29	Melakukan penggambaran hasil pengukuran yang dinilai:						
	a. bandar udara;	op	1	60	120	90	2
	b. jalan tol;	op	7	60	120	90	11
	c. perumahan mewah;	op	430	30	60	45	323
	d. bangunan kantor;	op	80	60	120	90	120
	e. pabrik/industri;	op	80	60	120	90	120
	f. toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/restoran/bioskop;	op	490	30	60	45	368

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
	g. rumah sakit/klinik;	op	5	60	120	90	8
	h. olah raga/rekreasi;	op	1	60	120	90	2
	i. hotel/wisma;	op	75	60	120	90	113
	j. bengkel/gudang/pertanian	op	225	30	60	45	169
	k. bangunan parkir;	op	1	60	120	90	2
	l. apartemen/kondominium;	op	35	60	120	90	53
	m. pompa bensin;	op	20	30	60	45	15
	n. gedung sekolah;	op	1	60	120	90	2
	o. perkebunan; dan	op	-	-	-	-	-
	p. sarana lain.	op	10	60	120	90	15
30	Melakukan penghitungan luas objek pajak yang akan dinilai:						
	a. rumah sakit/klinik;	op	5	60	120	90	8
	b. perumahan mewah;	op	430	30	60	45	323
	c. bengkel/gudang/pertanian;	op	225	60	120	90	338
	d. bangunan parkir;	op	1	60	120	90	2
	e. pompa bensin;	op	20	30	60	45	15
	f. gedung sekolah; dan	op	1	60	120	90	2
	g. sarana lain.	op	10	30	60	45	8
	JUMLAH TOTAL						6,659

1 Jam efektif 1 hari = 4,5 jam

2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1.250 jam

3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6) / 2

4 Kolom 8 = (Kolom 4 x Kolom 7) / 60

5 Formasi Jabatan Fungsional Penilai PBB Pelaksana = 5 orang

II. Penilaian PBB Pelaksana Lanjutan

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengumpulkan data objek pajak/jumlah penduduk/luas wilayah sektor pedesaan/perkotaan;	Ilap per desa/kec	265	540	1,080	810	3,578
2	Membuat rencana kegiatan pendataan;	rencana kerja	-	-	-	-	-
3	Melakukan pengecekan pesawat ukur;	kali	-	-	-	-	-
4	Merencanakan dan menentukan titik-titik referensi jalur polygon utama/cabang;	10 titik	-	-	-	-	-
5	Melakukan pengukuran kerangka dasar wilayah tidak berpeta dengan alat ukur theodolit;	10 ha	-	-	-	-	-
6	Melakukan pengukuran kerangka dasar wilayah berpeta dengan alat ukur total station;	10 ha	-	-	-	-	-
7	Melakukan pengukuran polygon/kerangka peta dengan alat/pesawat ukur total station;	10 titik	-	-	-	-	-
8	Melakukan pengukuran polygon/kerangka peta dengan alat/pesawat ukur Global Position System (GPS);	10 ha	-	-	-	-	-
9	Melakukan pengukuran detail di wilayah pedesaan yang tidak berpeta dengan alat ukur theodolit;	10 ha	-	-	-	-	-
10	Melakukan pengukuran detail di wilayah pedesaan yang berpeta dengan alat ukur total station;	10 ha	-	-	-	-	-
11	Melakukan pengukuran detail di wilayah perkotaan yang tidak berpeta dengan alat ukur theodolit;	10 ha	-	-	-	-	-
12	Melakukan pengukuran detail di wilayah perkotaan yang berpeta dengan alat ukur total station;	10 ha	-	-	-	-	-
13	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur theodolit;	10 bidang	-	-	-	-	-
14	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur EDM;	10 bidang	-	-	-	-	-
15	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur total station;	10 bidang	-	-	-	-	-
16	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur EDM;	10 bidang	-	-	-	-	-

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
17	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang agak padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur theodolit;	10 bidang	-	-	-	-	-
18	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang agak padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur EDM;	10 bidang	-	-	-	-	-
19	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang agak padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur total station;	10 bidang	-	-	-	-	-
20	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang agak padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur EDM;	10 bidang	-	-	-	-	-
21	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang kurang padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur theodolit;	10 bidang	-	-	-	-	-
22	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang kurang padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur EDM;	10 bidang	-	-	-	-	-
23	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang kurang padat wilayah yang berpeta dengan alat ukur total station;	10 bidang	-	-	-	-	-
24	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang kurang padat wilayah yang berpeta dengan alat EDM;	10 bidang	-	-	-	-	-
25	Melakukan pengukuran atau verifikasi luas untuk objek pajak perkebunan, perhutanan, pertambangan;	op	-	-	-	-	-
26	Melakukan penggambaran hasil ukuran polygon/kerangka peta secara drafting plotter;	lembar	-	-	-	-	-
27	Melakukan penggambaran sket/peta desa/kelurahan secara drafting plotter;	lembar	-	-	-	-	-
28	Melakukan penggambaran blok secara drafting plotter;	lembar	-	-	-	-	-
29	Melakukan penggambaran bidang secara drafting plotter;	lembar	-	-	-	-	-
30	Melakukan pemeliharaan/pemutakhiran peta blok dan/atau kelurahan/desa secara drafting plotter;	lembar	430	30	60	45	323
31	Melakukan penghitungan polygon/kerangka peta hasil pengukuran;	10 titik	-	-	-	-	-
32	Melakukan verifikasi bidang;	10 bidang	100	270	540	405	68
33	Melakukan verifikasi bangunan;	10 op	1,290	270	540	405	871
34	Melakukan penyampaian dan pengembalian SPOP untuk sektor perkebunan/perhutanan/pertambangan;	op	-	-	-	-	-
35	Melakukan penelitian pengisian SPOP untuk sektor perkotaan;	10 op	-	-	-	-	-
36	Membuat konsep laporan akhir seluruh hasil kegiatan pendataan;	laporan	43	270	540	405	290
37	Membuat konsep rencana kegiatan penilaian;	rencana kerja	-	-	-	-	-
38	Mengadakan survei dan analisis keadaan objek pajak;	op	977	60	120	90	1,466

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
39	Melakukan identifikasi fisik objek pajak dalam rangka menentukan klas, tipe, volume dan lebar bentang jenis penggunaan bangunan;	op	977	60	120	90	1,466
40	Menganalisis hasil pengumpulan data harga jual, sewa, biaya perolehan dan/atau pembuatan baru;	laporan	43	270	540	405	290
41	Menentukan NIR dan menentukan kode ZNT, perkelurahan/desa;	daftar ZNT	-	-	-	-	-
42	Mengumpulkan dan atau mengolah data harga bangunan, upah pekerja;	laporan	43	270	540	405	290
43	Manganalisis dan menyusun daftar biaya komponen bangunan (DBKB) objek standar/massal;	daftar	-	-	-	-	-
44	Melakukan pengukuran objek yang akan dinilai :						
a.	lapangan golf klas II;	op	1	135	270	203	3
b.	bandar udara tipe A;	op	1	270	540	405	7
c.	pelabuhan laut klas III;	op	-	-	-	-	-
d.	pertambangan menengah;	op	-	-	-	-	-
e.	jalan tol tipe A;	op	7	270	540	405	47
f.	bangunan kantor klas I;	op	10	270	540	405	68
g.	pabrik/industri besar;	op	10	270	540	405	68
h.	olahraga rekreasi klas I;	op	1	270	540	405	7
i.	hotel wisma bintang IV, V;	op	5	270	540	405	34
j.	apartemen/kondominium klas I;	op	5	270	540	405	34
k.	perkebunan besar; dan	op	-	-	-	-	-
l.	perikanan/tambak/mutiara intensif.	op	-	-	-	-	-
45	Melakukan penggambaran hasil pengukuran yang dinilai:						
a.	lapangan golf;	op	4	60	120	90	6
b.	pelabuhan laut;	op	1	60	120	90	2
c.	pertambangan;	op	-	-	-	-	-
d.	perhutanan; dan	op	-	-	-	-	-
e.	perikanan/tambak/mutiara.	op	-	-	-	-	-
46	Melakukan penghitungan luas objek pajak yang akan dinilai:						
a.	pertambangan;	op	-	-	-	-	-
b.	jalan tol;	op	7	135	270	203	24
c.	bangunan kantor;	op	80	135	270	203	270
d.	pabrik/industri;	op	80	135	270	203	270
e.	toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/restoran/bioskop;	op	490	30	60	45	368
f.	olahraga/rekreasi;	op	1	135	270	203	3
g.	hotel/wisma;	op	75	135	270	203	253

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
	h. apartemen/kondominium; dan i. perikanan/tambak/mutiara.	op	35	135	270	203	118
47	Menghitung nilai dengan cara pendekatan biaya: a. perumahan mewah; b. toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/bioskop klas III; c. rumah sakit/klinik klas III dan IV; d. olahraga/rekreasi klas II; e. bangunan parkir klas II; f. bangunan parkir klas III & IV; dan g. perikanan/tambak/mutiara tradisional.	op	-	-	-	-	-
48	Menginventarisasi dan meneliti berkas-berkas wajib pajak yang mengajukan pengurangan/keberatan;	op	2,150	60	120	90	3,225
49	Melakukan penelitian di lapangan data subjek/objek pajak yang tidak sesuai perumahan;	op	645	270	540	405	4,354
50	Melakukan penelitian di lapangan data subjek/objek pajak yang tidak sesuai non perumahan; dan	op	-	-	-	-	-
51	Membuat berita acara dari penelitian lapangan.	berita acara	2,150	135	270	203	7,256
	JUMLAH TOTAL						25,056

1 Jam efektif 1 hari = 4,5 jam

2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1.250 jam

3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6) / 2

4 Kolom 8 = (Kolom 4 x Kolom 7) / 60

5 Formasi Jabatan Fungsional Penilai PBB Pelaksana Lanjutan = 20 orang

III. Penilai PBB Penyelia

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mengumpulkan data objek pajak perkebunan/perhutanan/pertambangan/objek khusus;	lap per op	-	-	-	-	-
2	Melakukan pengukuran kerangka dasar wilayah tidak berpeta dengan alat ukur total station;	10 ha	-	-	-	-	-
3	Melakukan pengukuran polygon/kerangka peta dengan penentuan azimuth dengan pengukuran matahari;	titik	-	-	-	-	-
4	Melakukan pengukuran detail wilayah pedesaan yang tidak berpeta dengan alat ukur total station;	10 ha	-	-	-	-	-
5	Melakukan pengukuran detail di wilayah perkotaan yang tidak berpeta dengan alat ukur total station;	10 ha	-	-	-	-	-
6	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur total station;	10 bidang	-	-	-	-	-
7	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang agak padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur total station;	10 bidang	-	-	-	-	-
8	Melakukan pengukuran bidang objek pajak di daerah yang kurang padat wilayah yang tidak berpeta dengan alat ukur total station;	10 bidang	-	-	-	-	-
9	Melakukan penghitungan azimuth hasil pengamatan matahari;	titik	-	-	-	-	-
10	Melakukan verifikasi polygon;	10 titik	-	-	-	-	-
11	Melakukan verifikasi kerangka dasar;	lembar	-	-	-	-	-
12	Melakukan penelitian pengisian SPOP untuk sektor perkebunan/perhutanan/pertambangan;	op	-	-	-	-	-
13	Melakukan identifikasi foto udara/peta garis;	lembar	430	135	270	203	1,451
14	Melakukan pengujian hasil pengukuran polygon;	10 titik	-	-	-	-	-
15	Melakukan pengujian hasil pengukuran bidang;	10 bidang	-	-	-	-	-
16	Melakukan pengujian penggambaran peta;	lembar	-	-	-	-	-
17	Melakukan pengujian penghitungan hasil pengukuran polygon;	10 titik	-	-	-	-	-
18	Melakukan pengujian penghitungan hasil pengukuran bidang;	10 bidang	-	-	-	-	-
19	Mengadakan analisis lingkungan keadaan objek pajak;	op	977	60	120	90	1,466
20	Melakukan pengukuran objek yang akan dinilai :						
	a. lapangan golf klas I;	op	3	270	540	405	20
	b. pelabuhan laut klas I, II;	op	1	270	540	405	7

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN.	WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
	c. pertambangan besar; dan	op	-	-	-	-	-
	d. perhutanan.	op	-	-	-	-	-
21	Melakukan penghitungan luas objek yang akan dinilai :						
	a. lapangan golf;	op	4	135	270	203	14
	b. bandar udara;	op	1	135	270	203	3
	c. pelabuhan laut;	op	1	135	270	203	3
	d. perkebunan; dan	op	-	-	-	-	-
	e. perhutanan.	op	-	-	-	-	-
22	Menghitung nilai dengan cara pendekatan biaya :						
	a. lapangan golf klas II;	op	-	-	-	-	-
	b. pelabuhan laut klas III;	op	-	-	-	-	-
	c. pertambangan menengah;	op	-	-	-	-	-
	d. pabrik/industri menengah;	op	-	-	-	-	-
	e. pompa bensin; dan	op	20	270	540	405	135
	f. tangki.	op	10	270	540	405	68
23	Menghitung dan menetapkan nilai objek pajak sesuai dengan peruntukannya :						
	a. hotel/wisma/cottage;	op	75	270	540	405	506
	b. apartemen/kondominium;	op	35	270	540	405	236
	c. industri/gudang, dan	op	225	270	540	405	1,519
24	Membuat laporan hasil penilaian.	laporan	977	270	540	405	6,597
	JUMLAH TOTAL						12,025

1 Jam efektif 1 hari = 4,5 jam

2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1.250 jam

3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6) / 2

4 Kolom 8 = (Kolom 4 x Kolom 7) / 60

5 Formasi Jabatan Fungsional Penilai PBB Penyelia = 10 orang

B. Jenjang Jabatan : Penilai PBB Tingkat Ahli

I Penilai PBB Pertama

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Membuat rencana kegiatan pendataan;	rencana kerja	43	270	540	405	290
2	Melakukan pengukuran atau verifikasi luas untuk objek pajak perkebunan, perhutanan, pertambangan;	op	-	-	-	-	-
3	Melakukan penelitian pengisian SPOP untuk sektor perkotaan;	10 op	1,000	60	120	90	150
4	Membuat konsep rencana kegiatan penilaian;	rencana kerja	50	540	810	675	563
5	Mengadakan survei dan analisis keadaan objek pajak;	op	1,872	60	120	90	2,808
6	Mengadakan analisis lingkungan keadaan objek pajak;	op	1,872	60	120	90	2,808
7	Melaksanakan identifikasi fisik objek pajak dalam rangka menentukan klas, tipe, volume dan lebar bentang jenis penggunaan bangunan;	op	1,872	60	120	90	2,808
8	Menentukan NIR dan memberikan kode ZNT perkelurahan/desa;	Daftar ZNT	265	1,350	2,700	2,025	8,944
9	Menganalisis dan menyusun DBKB objek non standard;	Daftar	43	540	810	675	484
10	Menganalisis dan menyusun DBKB objek standard/massal;	Daftar	43	540	810	675	484
11	Menghitung nilai dengan cara pendekatan biaya:						
	a. lapangan golf klas III;	op	-	-	-	-	-
	b. bandar udara tipe C;	op	-	-	-	-	-
	c. pelabuhan laut klas IV, V;	op	-	-	-	-	-
	d. pertambangan kecil;	op	-	-	-	-	-
	e. jalan tol tipe B;	op	-	-	-	-	-
	f. jalan tol tipe C;	op	-	-	-	-	-
	g. perumahan mewah;	op	430	270	540	405	2,903
	h. bangunan kantor klas III & IV;	op	50	540	1,080	810	675
	i. pabrik/industri kecil;	op	50	540	1,080	810	675
	j. toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/bioskop klas II;	op	50	540	1,080	810	675
	k. toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/bioskop klas III;	op	860	270	540	405	5,805
	l. rumah sakit/klinik klas II;	op	-	-	-	-	-
	m. rumah sakit/klinik klas III & IV;	op	-	-	-	-	-
	n. olahraga/rekreasi klas I;	op	1	540	1,080	810	14
	o. olahraga/rekreasi klas II;	op	-	-	-	-	-
	p. hotel/wisma bintang I, II dan non bintang;	op	50	540	1,080	810	675
	q. Bengkel/gudang/pertanian tipe I;	op	10	540	1,080	810	135

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
	r. bengkel/gudang/pertanian tipe II;	op	215	540	1,080	810	2,903
	s. bangunan parkir klas II;	op	-	-	-	-	-
	t. bangunan parkir klas III & IV;	op	-	-	-	-	-
	u. apartemen/kondominium klas III, IV;	op	20	540	1,080	810	270
	v. gedung sekolah klas I;	op	1	540	1,080	810	14
	w. gedung sekolah klas II;	op	-	-	-	-	-
	x. perkebunan sedang;	op	-	-	-	-	-
	y. perkebunan rakyat;	op	-	-	-	-	-
	z. perikanan/tambak/mutiara intensif;	op	-	-	-	-	-
	aa. perikanan/tambak/mutiara semi intensif;	op	-	-	-	-	-
	ab. perikanan/tambak/mutiara tradisional; dan	op	-	-	-	-	-
	ac. sarana lain.	op	10	540	1,080	810	135
12	Mengumpulkan data penghasilan/pendapatan objek pajak;	op	56	540	1,080	810	756
13	Menghitung dan menetapkan nilai objek pajak dengan pendekatan pendapatan sesuai dengan peruntukannya:						
	a. perumahan;	op	-	-	-	-	-
	b. sarana lain.	op	-	-	-	-	-
14	Mengumpulkan dan menganalisis data harga jual tanah dan bangunan;	op	4,300	60	120	90	6,450
15	Menghitung dan menetapkan nilai objek pajak dengan pendekatan data pasar sesuai dengan peruntukannya:						
	a. perumahan;	op	500	270	540	405	3,375
	b. perkantoran; dan	op	-	-	-	-	-
	c. sarana lain.	op	-	-	-	-	-
16	Melakukan penelitian di lapangan data subjek pajak yang tidak sesuai non-perumahan;	op	1,505	135	270	203	5,079
17	Meneliti dan mempelajari berkas wajib pajak; dan	op	100	30	60	45	75
18	Melakukan penelitian di lapangan data subjek/objek pajak perumahan.	op	20	135	270	203	68
	JUMLAH TOTAL						50,018

1 Jam efektif 1 hari = 4,5 jam

2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1.250 jam

3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6) / 2

4 Kolom 8 = (Kolom 4 x Kolom 7) / 60

5 Formasi Jabatan Fungsional Penilai PBB Pertama = 40 orang

II Penilai PBB Muda

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Melakukan pengujian hasil pengukuran polygon;	10 titik	-	-	-	-	-
2	Melakukan pengujian hasil pengukuran bidang;	10 bidang	-	-	-	-	-
3	Melakukan pengujian penggambaran peta;	lembar	430	270	540	405	2,903
4	Melakukan pengujian penghitungan hasil pengukuran polygon;	10 titik	-	-	-	-	-
5	Melakukan pengujian penghitungan hasil pengukuran bidang;	10 bidang	-	-	-	-	-
6	Melakukan penelitian pengisian SPOP untuk sektor perkebunan / perhutanan/pertambangan;	10 op	-	-	-	-	-
7	Mengumpulkan data dasar yang diperlukan untuk kegiatan penilaian;	laporan	50	540	810	675	563
8	Menganalisis dan menyusun DBKB objek khusus;	daftar	43	540	810	675	484
9	Menghitung nilai dengan cara pendekatan biaya:						
	a. lapangan golf klas II;	op	1	540	1,080	810	14
	b. bandar udara tipe B;	op	-	-	-	-	-
	c. pelabuhan laut klas III;	op	-	-	-	-	-
	d. pertambangan menengah;	op	-	-	-	-	-
	e. jalan tol tipe A;	op	7	540	1,080	810	95
	f. bangunan kantor klas II;	op	20	540	1,080	810	270
	g. pabrik/industri menerihah;	op	20	540	1,080	810	270
	h. toko/apotek/pasar/ruko/supermarket/bioskop klas I;	op	10	540	1,080	810	135
	i. rumah sakit/klinik klas I;	op	1	540	1,080	810	14
	j. hotel/wisma bintang III;	op	20	540	1,080	810	270
	k. bangunan parkir klas I;	op	1	540	1,080	810	14
	l. apartemen/kondominium klas II;	op	10	540	1,080	810	135
	m. perkebunan besar; dan	op	-	-	-	-	-
	n. perhutanan.	op	-	-	-	-	-
10	Menghitung dan menetapkan nilai objek pajak dengan pendekatan pendapatan sesuai dengan peruntukannya:						
	a. toko, supermarket, bioskop dan restoran;	op	10	270	540	405	68
	b. jalan tol; dan	op	7	270	540	405	47
	c. rekreasi.	op	1	270	540	405	7

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)		WAKTU RATA-RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
11	Menghitung dan menetapkan nilai objek pajak dengan pendekatan data pasar sesuai dengan peruntukannya:						
	a. Pertokoan, supermarket, bioskop, dan restoran;	op	100	540	810	675	1,125
	b. hotel/wisma/cottage;	op	-	-	-	-	-
	c. apartemen/kondominium; dan	op	10	540	810	675	113
	d. industri/gudang.	op	10	540	810	675	113
12	Membuat laporan hasil penilaian;	laporan	1,872	540	810	675	21,060
13	Melakukan penelitian di lapangan data subjek/objek pajak non perumahan;	op	80	270	540	405	540
14	Membuat konsep uraian banding; dan	konsep	100	270	540	405	675
15	Menghadiri sidang di Badan Pengadilan Pajak dan membuat laporan.	konsep	400	270	540	405	2,700
	JUMLAH TOTAL						31,610

1 Jam efektif 1 hari = 4,5 jam

2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1.250 jam

3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6) / 2

4 Kolom 8 = (Kolom 4 x Kolom 7) / 60

5 Formasi Jabatan Fungsional Penilai PBB Muda = 25 orang

III Penilai PBB Madya

NO	BUTIR KEGIATAN	SATUAN HASIL	VOLUME KEGIATAN/TAHUN	WAKTU PENYELESAIAN (MENIT)		WAKTU RATA - RATA	WAKTU TOTAL
				MIN	MAKS		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Menghitung nilai dengan cara pendekatan biaya :						
	a. lapangan golf klas I;	op	3	540	1,080	810	41
	b. bandar udara tipe A;	op	1	540	1,080	810	14
	c. pelabuhan laut klas I, II;	op	1	540	1,080	810	14
	d. pertambangan besar;	op	-	-	-	-	-
	e. bangunan kantor klas I;	op	10	540	1,080	810	135
	f. pabrik/industri besar;	op	10	540	1,080	810	135
	g. hotel/wisma bintang IV & V; dan	op	5	540	1,080	810	68
	h. apartemen/kondominium klas I.	op	5	540	1,080	810	68
2	Menghitung dan menetapkan nilai objek pajak dengan pendekatan pendapatan sesuai dengan peruntukannya:						
	a. gedung perkantoran;	op	5	270	540	405	34
	b. hotel/wisma/cottage;	op	30	270	540	405	203
	c. apartemen/kondominium; dan	op	-	-	-	-	-
	d. lapangan golf.	op	3	270	540	405	20
3	Menguji kewajaran penentuan nilai tanah yang ditetapkan;	laporan	43	135	270	203	145
4	Menguji penentuan daftar biaya komponen bangunan yang ditetapkan; dan	laporan	43	135	270	203	145
5	Menguji hasil penilaian.	laporan	1,872	135	270	203	6,318
	JUMLAH TOTAL						7,337

1 Jam efektif 1 hari = 4,5 jam

2 Kapasitas jam kerja per orang dalam satu tahun = 1.250 jam

3 Kolom 7 = (Kolom 5 + Kolom 6) / 2

4 Kolom 8 = (Kolom 4 x Kolom 7) / 60

5 Formasi Jabatan Fungsional Penilai PBB Madya = 6 orang

NO	JENJANG JABATAN	TOTAL WAKTU PENYELESAIAN PEKERJAAN 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH FORMASI
A	Penilai PBB Tingkat Terampil		
1	Penilai PBB Pelaksana	6.659	5
2	Penilai PBB Pelaksana Lanjutan	25.056	20
3	Penilai PBB Penyelia	12.025	10
B	Penilai PBB Tingkat Ahli		
1	Penilai PBB Pertama	50.018	40
2	Penilai PBB Muda	31.610	25
3	Penilai PBB Madya	7.337	6
	Jumlah		106

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO